NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

NOMOR: 158/UNISAN-G/MoU/X/2026
NOMOR: 223/ITG/A.11/A/X/2026

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI:
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T., IPU., selaku Rektor Institut Teknologi Garut, berkedudukan di Jalan Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat 44151, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kapasitas masing-masing PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Bidang pendidikan dan pelatihan;
b. Bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;

d. Program Kampus Berdampak;
e. Pemanfaatan bersama sumber daya dan keahlian PARA PIHAK; dan
f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang memuat pengaturan teknis dan disusun oleh unit kerja terkait dari PARA PIHAK.

Pasal 4
Pembiayaan

Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan bagi PARA PIHAK. Pembiayaan atas setiap kegiatan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 [lima] tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat masing-masing pihak yang terdiri atas nama institusi dan unit kerja yang dipercayakan melakukan korespondensi disertai dengan nama penanggung jawab, nomor kontak telepon, email, dan alamat lengkap.

a. **PIHAK KESATU**
Universitas Ichsan Gorontalo
UPT Kerja Sama, Internasional, dan Pusat Bahasa (KSI-Pusba)
Rektorat Bidang IV (Pengembangan dan Kerja Sama)
U.p : Andi Subhan
Telepon : 0816246360
E-mail : cooperation@unisan.ac.id
Alamat : Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96138

b. **PIHAK KEDUA**
Institut Teknologi Garut
Lembaga Bahasa, Kerja Sama, dan Hubungan Internasional
U.p : Reski Ramadhani, S.Pd., M.Hum.
Telepon : 082285251225
E-mail : kerjasama@itg.ac.id
Alamat : Jalan Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat 44151

Pasal 8
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
Rektor,	Rektor,
Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.	Prof. Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T., IPU